



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Leatung Tator, 29 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 06 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad 08 Mei 1988 di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/13/VI/1988 tanggal 15 Desember 2015).
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 31 tahun 3 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan selama kurang lebih 21 tahun 3 bulan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK, Umur 30 Tahun
- b. ANAK, Umur 24 Tahun
- c. ANAK, Umur 17 Tahun

4. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon murtad atau keluar dari agama Islam (kembali ke agamanya yang semula, Kristen).

6. Bahwa akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pergi ke Lingkungan Motu, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara sejak tahun 2009 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 10 Tahun.

7. Bahwa pemohon telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasan pemohon dengan Surat Izin Nomor : 1114 Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2019.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menfasakh pernikahan antara Pemohon dan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

*Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memfasakh pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di depan persidangan maupun dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya menolak permohonan Pemohon dalam Konvensi, setelah itu mengajukan tangkisan (*Eksepsi*), bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasang Kayu/Mamuju Utara, Provinsi Mamuju Utara/Sulawesi Barat, sebagaimana diakui tegas pula oleh Pemohon, maka Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi Termohon tersebut, selanjutnya kepada Termohon diberikan kesempatan menanggapi eksepsi tersebut hal mana dalam tanggapan Pemohon menerima *eksepsi relative* Termohon dengan mengemukakan bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon menunjukkan domicile Kabupaten Pasang Kayu/Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa sebagai bukti Pemohon telah mengajukan Fotocopy KTP atas nama Termohon Nomor : 7601036912640003, tanggal 03 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu/Mamuju Utara;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon juga melalui mediasi, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini, telah diajukan pada sidang pertama memberikan jawaban, maka tangkisan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan tempat tinggal seseorang menurut hukum ialah tempat kediaman sebenarnya yaitu tempat secara nyata tinggal sejak awal atau yang ditentukan sejak awal, sedangkan kepindahan yang sipatnya sementara tidak mempengaruhi kriteria domicile;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya point (2) menyebutkan setelah aqad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Parang, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya pada point (6) posita permohonan menyebutkan bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Lingkungan Motu, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sejak tahun 2009 sampai sekarang, telah membuktikan bahwa tempat tinggal sebenarnya adalah di Lingkungan Motu, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa terhadap tempat tinggal yang sebenarnya tersebut, Termohon telah menunjukkan Surat Kartu Penduduk Nomor : 7601036912640003, tanggal 03 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara/Pasang Kayu,

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pernyataan Pemohon dalam permohonannya seperti tersebut di atas menguatkan dalil eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti domicile yang diajukan Termohon berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan bertempat tinggal dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana di tentukan dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Muharram 1441 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Mardianah R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp516.000,00</b>
( lima ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)